



KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BRINGINBENDO

NOMOR 100.3.3/4/438.7.7.8/2024

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BRINGINBENDO  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BRINGINBENDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa berwenang menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 113) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
  16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
  17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Kepada Desa Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 36);
  18. Peraturan Desa Bringinbendo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Bringinbendo Tahun 2021 Nomor 03);
  19. Peraturan Desa Bringinbendo Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bringinbendo Tahun 2023 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BRINGINBENDO TENTANG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BRINGINBENDO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
3. Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan
4. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

- KEDUA : Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berwenang:
1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa;
  4. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
  6. menyetujui Rekening Anggaran Kas Desa; dan
  7. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran.
- KETIGA : Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  2. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  5. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  7. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
  8. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
  9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KEEMPAT : Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
  5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
  2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KEDELAPAN : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dapat diberikan honor per bulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bringinbendo.

KESEPULUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Desa Bringinbendo

Pada tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA DESA BRINGINBENDO

**SOLEH DWI CAHYONO**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BRINGINBENDO  
NOMOR : 100.3.3/4/438.7.7.8/2024  
TANGGAL : 9 JANUARI 2024  
TENTANG : PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN  
2024

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN  
DAN PEMBAGIAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1.	Soleh Dwi Cahyono	Kepala Desa	PKPKD
2.	Ardian Kiswidayanto	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	Junjung Bagus C.A., SH	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara
4.	Siti Ani Suhadah S.Sos.I	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
5.	Moh. Jatmiko Bibliader	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
6.	Nila Fattona	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
7.	Etik Ningtyas	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)

KEPALA DESA BRINGINBENDO

**SOLEH DWI CAHYONO**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BRINGINBENDO  
NOMOR : 100.3.3/4/438.7.7.8/2024  
TANGGAL : 9 JANUARI 2024  
TENTANG : PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN  
2024

BESARAN HONORARIUM BAGI PKPKD DAN PPKD  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.	Soleh Dwi Cahyono	Kepala Desa	PKPKD	Rp. 1.200.000
2.	Ardian Kiswidayanto	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Rp 1.000.000
3.	Junjung Bagus C.A., SH	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan (Bendahara)	Rp 900.000
4.	Siti Ani Suhadah S.Sos.I	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Siti Ani Suhadah S.Sos.I	Rp 250.000
5.	Moh. Jatmiko Bibliader	Kepala Seksi Kesejahteraan	Moh. Jatmiko Bibliader	Rp 250.000
6.	Nila Fattona	Kepala Seksi Pemerintahan	Nila Fattona	Rp 250.000
7.	Etik Ningtyas	Kepala Seksi Pelayanan	Etik Ningtyas	Rp 250.000

KEPALA DESA BRINGINBENDO

SOLEH DWI CAHYONO